

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 1999/NO.

1999

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak : - Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha perbankan dengan mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dinilai memenuhi persyaratan menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 perlu dicabut dan menetapkan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I NTT dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 9 Tahun 1969, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 10 Tahun 1998, PP No. 70 Tahun 1992, PP No. 4 Tahun 1999, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1979, PERMENDAGRI No. 8 Tahun 1992, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1998, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1999 dan KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perubahan bentuk hukum, Nama, status dan fungsi, Prinsip, maksud dan tujuan, Tempat kedudukan, Modal, Saham, RUPS, Direksi, Dewan komisaris, Kepegawaian, Penetapan dan penggunaan laba bersih, Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, Pembubaran dan likuidasi.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Maret 1999
- Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Bank NTT sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur dalam Akte Pendirian dan Keputusan RUPS.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I NTT dengan segala perubahannya tidak berlaku.
- Penjelasan : 3 Hlm